

## **SKRIPSI**

### **PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP RESEP MAKANAN (STUDI KASUS MIE AYAM PALEMBANG AFUI)**



**Diajukan oleh:**  
**Sekararum Sulistyaputri**  
**NPM** : 140511612  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan** : Hukum Ekonomi dan Bisnis

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
**2018**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**SKRIPSI**

**PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP RESEP MAKANAN  
(STUDI KASUS MIE AYAM PALEMBANG AFUI)**



**Diajukan oleh:**  
**Sekararum Sulistyaputri**  
**NPM** : 140511612  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan** : Hukum Ekonomi dan Bisnis

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran**

<b>Dosen Pembimbing</b>	<b>Tanggal</b>	: 26 Februari 2018
<b>Dr. C. Kastowo, S.H., M.H</b>	<b>Tanda tangan</b>	:

## **HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

### **PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP RESEP MAKANAN (STUDI KASUS MIE AYAM PALEMBANG AFUI)**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

**Hari : Rabu**

**Tanggal : 14 Maret 2018**

**Tempat : Ruang Dosen Lantai II (Kampus FH  
(UAJY))**

#### **Susunan Tim Penguji:**

**Ketua : Dr. C. Kastowo, S.H., M.H.**

**Sekretaris : Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum.**

**Anggota : Dr. Ign. Sumarsono Raharjo, S.H., M.Hum.**

#### **Tanda Tangan**

#### **Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



**Dr. Sari Murti Widiyastuti, SH., M.Hum.**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang selalu melimpahkan berkat, cinta dan rahmatnya serta menyertai penulis selama proses pembuatan skripsi ini berlangsung, sehingga penulisan dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Resep Makanan (Studi Kasus Mie Ayam Palembang Afui)” sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis sadar bahwa dalam penulisan ini terdapat banyak kekurangan dan masih jauh dari yang diharapkan, Penulis telah melakukan upaya secara maksimal untuk mengatasinya dengan bantuan, saran maupun arahan yang diberikan berbagai pihak kepada Penulis. Penulis berharap agar penulisan hukum/skripsi ini mempunyai banyak manfaat, yang tentunya bagi penulis sendiri maupun bagi pembaca.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya penulisan hukum/skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Penulis dengan rendah hati mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Dr. C. Kastowo, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah membimbing penulis sampai penulisan hukum/skripsi ini selesai.

3. Bapak Drs. A. Danardono, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan masukan dan arahan pada penulis selama berkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Bapak Bibianus Hengky Widhi Antoro, S.H., M.H., selaku Dosen Pendamping MCC atas pendampingannya selama MCC Rudy M. Rizky 2017.
5. Bapak Lie Kien Fui, selaku pemilik Mie Ayam Palembang Afui yang telah bersedia menjadi responden di dalam penulisan hukum/skripsi ini.
6. Keluarga penulis, kedua orangtua Sulistyo Hartanto dan Enna Septikawati Tarigan, mas Abimata Putra Sulistyo dan mbak Rahajeng Sulistyaningrum yang selalu memberikan kasih sayang, kesabaran dalam menghadapi keluhan penulis selama penulisan skripsi, dan tidak berhenti memberikan dukungan dan doa kepada penulis.
7. Vincentius Satriya Triatmaja yang selalu memberikan motivasi, menemani, dan membantu penulis di dalam menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini.
8. Teman-teman pengurus Rechspraak Veritatis 2016/2017.
9. Teman-teman Delegasi NMCC Universitas Padjajaran Piala Rudy M. Rizky 2017.
10. Keluarga besar Rechspraak Veritatis.
11. Teman-teman KKN 72 Kelompok 151 Pulau Mandong.
12. Teman-teman KKN 72 District II.

13. Seluruh teman-teman penulis yang selalu memberi semangat, dukungan dan doa sehingga skripsi ini dapat berjalan dengan baik.

Penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penulisan ini terdapat kata-kata yang tidak berkenan. Semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membaca dan membutuhkan.

Yogyakarta, 26 Februari 2017

Penulis,  
Sekararum Sulistyaputri

## ABSTRACT

Food industry is one of the key business sectors in Yogyakarta. There are so many food restaurants, and outlets in Sleman District that shows the importance of food industry in Yogyakarta. One of the key aspects of any food industry, regardless of size, economic of scale, type of food or beverage, is the recipe. It has been a long standing legal issue what is the proper mechanism to (a) consider recipe as an intellectual property, and (b) give exclusive rights to the creators or the owners of the recipe. The proper mechanism could either provide the good-faith creators and owners to the rights to continue using their recipes in their business processes, provide the good-faith creators and owners an appropriate and legal mechanism to protect their recipe being copied, used, monetized, inappropriately (without consent) by any unconsented third parties, and when the structure is done appropriately it could provide the creators and owners the ability to monetize their recipe. This paper discusses the proper mechanism to consider recipe as an intellectual property and to give exclusive rights to the creators and the owners of the recipe according to Indonesian law. Based on regulations and an interview with a source, this paper concludes that (a) a food recipe can be protected as an intellectual property rights, either under patent regulations or trade secrets regulations.

**Keywords:** trade secrets, intellectual property rights, legal protection, food industry, food recipe

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Abstract.....	vii
Daftar Isi.....	viii
Surat Pernyataan Keaslian.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Batasan Konsep.....	12
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi.....	15
<b>BAB II PEMBAHASAN.....</b>	<b>17</b>
A. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum terhadap Resep Makanan.....	17
1. Tinjauan Umum Mengenai Mie Ayam Palembang Afui.....	17
2. Potensi Resep Makanan Dilindungi berdasarkan Rahasia Dagang.....	20
a. Informasi yang bersifat rahasia.....	25

b.	Informasi yang mempunyai nilai ekonomi.....	25
c.	Dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya.....	26
3.	Potensi Resep Makanan Dilindungi berdasarkan Paten.....	27
a.	Invensi yang baru.....	27
b.	Mengandung langkah inventif.....	29
c.	Dapat diterapkan dalam industri.....	30
B. Upaya Perlindungan Hukum yang Tepat terhadap Resep Makanan Mie Ayam Palembang Afui.....		30
1.	Analisis Upaya Perlindungan Hukum terhadap Resep Makanan Mie Ayam Palembang Afui berdasarkan Rahasia Dagang.....	30
a.	Informasi yang bersifat rahasia.....	30
b.	Informasi yang mempunyai nilai ekonomi.....	32
c.	Dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya.....	34
2.	Analisis Upaya Perlindungan Hukum terhadap Resep Makanan Mie Ayam Palembang Afui berdasarkan Paten.....	35
a.	Invensi yang baru.....	35
b.	Mengandung langkah inventif.....	36
c.	Dapat diterapkan dalam industri.....	37
BAB III PENUTUP.....		39
A. Kesimpulan.....		39
B. Saran.....		39

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 26 Februari 2018

Yang menyatakan,

Sekararum Sulistyaputri